

**PERAN KUA DALAM SOSIALISASI PP NO. 19 TAHUN 2015
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh:

WALDAH LUTFIATUL FIQROH
NIM. 205102010017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PERAN KUA DALAM SOSIALISASI PP NO. 19 TAHUN 2015
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)



Oleh:

WALDAH LUTFIATUL FIQROH

NIM. 205102010017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PERAN KUA DALAM SOSIALISASI PP NO. 19 TAHUN 2015
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Oleh:

WALDAH LUTFIATUL FIOROH
NIM. 205102010017
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Rina Suryanti. S.H.I., M.Sy
NIP. 198801112020122006

**PERAN KUA DALAM SOSIALISASI PP NO. 19 TAHUN 2015
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, M.Hum H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H
NIP. 197403291998032001 NIP. 198208222009101002
J E M B E R

Anggota

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

(Rafid)

2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.


(Rina)



MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْ كُمْرٍ فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”. *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departeman Agama Republik Indonesia, *al-quran dan terjemahan*, (Bandung : PT sigma examedia Arkanleema, 2007), 87
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. Dengan segala upaya, dan doa agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Di dalam kerangka penulisan skripsi ini penulis mempersembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Subhan Hidayat, beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Sumartini, terima kasih atas segala bantuan doa dan semangat yang diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala, bu.
3. Kepada kakak kandung Aulia Noviar Robi Yahya, dan Adik kandung Fadhillah Isyrina Sifah, terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, cinta yang selalu diberikan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula peneliti sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “Peran KUA Dalam Sosialisasi PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Siri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga. Dengan selesainya skripsi ini peneliti menyadari dengan adanya dukungan dari banyak pihak, dengan demikian peneliti mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan layanan dan fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan layanan dan fasilitas yang memadai sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam segala hal yang diperlukan sebagai syarat skripsi.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam proses perkuliahan
5. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, motivasi, serta kesabaran beliau yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen UIN Khas Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang turut memberi ilmu dan pengetahuan dari awal perkuliahan hingga sekarang dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang turut membantu dan melancarkan administrasi baik sebelum hingga skripsi ini selesai.
7. Para sahabat Penulis di Perkuliahan yaitu, Arifah Mu'annis Yusriyyah, Shirly, Fira, Licha, Izza, Intan, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih telah menjadi teman yang setia, memberikan dukungan terbaik, membantu, dan menemani setiap tantangan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, baik yang disebutkan maupun yang tidak, atas kebaikan dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diterima oleh penulis dengan balasan yang lebih baik dan mulia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan sangat diharapkan demi demi kesempurnaanya serta meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 17 November 2025

Waldah Lutfiatul Fiqroh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Waldah Lutfiatul Fiqroh, 2025: Peran KUA Dalam Sosialisasi PP NO. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Siri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)

Kata kunci: perkawinan Islam, KUA, nikah siri, sosialisasi, pencatatan nikah

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya menurut syariat, yang tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah, serta bertujuan mewujudkan keluarga dan keturunan yang sah. Di Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat secara agama, tetapi juga oleh pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan formal. Walaupun suatu perkawinan telah sah menurut agama karena memenuhi rukun dan syarat dalam syariat, perkawinan tersebut belum diakui secara hukum negara apabila tidak dicatatkan di KUA.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana upaya KUA Sumbersari dalam mensosialisasikan PP No. 19 tahun 2015? 2) Bagaimana upaya KUA Sumbersari dalam melakukan pencegahan pernikahan siri?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan KUA Sumbersari dalam mensosialisasikan PP No. 19 tahun 2015. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk kegiatan KUA Sumbersari dalam melakukan pencegahan pernikahan siri

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triagulasi data.

Hasil penelitian : 1) KUA Sumbersari melakukan sosialisasi mengenai PP No. 19 tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama melalui kerja sama dengan perangkat kelurahan, majelis taklim, tokoh agama, serta RT/RW untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai prosedur dan biaya nikah resmi. KUA juga menekankan bahwa nikah di kantor pada jam kerja adalah gratis sedangkan jika nikah diluar kantor baik itu pada jam kerja maupun diluar jam kerja ada biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pembayaran dilakukan secara non-tunai untuk mencegah pungutan liar. 2) KUA Sumbersari melakukan upaya pencegahan pernikahan siri melalui pendekatan informatif dan transparan dan serta menekankan tentang pentingnya pencatatan nikah sebagai perlindungan hukum bagi pasangan dan anak, serta sebagai dasar sahnya hak-hak keperdataan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	27
1. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama (KUA)	27
2. Tinjauan Umum Tentang PP No. 19 Tahun 2015	34

3. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Subjek Dan Objek Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV ANALISIS DATA.....	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data	59
C. Pembahasan Temuan.....	74
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	24
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Profil Kantor KUA Sumbersari Jember	55
Gambar 4.2 Bagan Organisasi dan Personalia KUA Kecamatan Sumbersari	58
Gambar 4.3 Bagan Organisasi dan Personalia Penyuluh dan Mudin KUA Kecamatan Sumbersari	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah ikatan yang kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan, sehingga harus dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹ Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S : Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S: Ar-Rum: 21)².

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan bagi manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, dari golongan mereka sendiri. Tujuannya adalah agar manusia merasa tertarik dan memiliki rasa cinta, serta merasa tenang setelah dipersatukan dalam ikatan pernikahan sebagai wujud rahmat-nya. Allah juga menanamkan potensi kasih sayang di antara pasangan, sehingga keduanya perlu bekerja sama untuk mewujudkan rumah tangga yang kuat. Hal ini menjadi bukti kebesaran Allah bagi orang-

¹ Muhammad ali Ash Shabuni, *Pernikahan Islam Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua* (Solo: Al-Muktabah, 2006).

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-quran dan terjemahan*, (Bandung : PT sigma examedia Arkanleema, 2007), 404.

orang yang berpikir bahwa tumbuhnya cinta adalah anugerah yang harus dijaga dan diarahkan dengan benar.

Menurut syariat Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan keduanya. Hal ini disebabkan fakta bahwa perkawinan mempertalikan pasangan dengan ikatan lahir dan batin, serta dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan secara sah³.

Pernikahan memiliki hukum yang 5 (lima), sehingga dalam beberapa situasi hukumnya wajib, tetapi dalam situasi lain hukumnya sunnah atau mubah, makruh bahkan kadang-kadang haram⁴. Hukum Indonesia tentang perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Ini mendefinisikan perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang

³ Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya," *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 2 (2013): 97.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia-Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

bahagia⁵. Di Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Selain itu, disebutkan dalam bagian tiga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁶

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pencatatan nikah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang tersebut yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"⁷, Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat"⁸.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan beberapa syarat perkawinan yang sah, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang; dan (2) Semua perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Selain memenuhi persyaratan yang disebutkan di ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 2, perkawinan yang dianggap sah juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik substantif maupun

⁵ Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang 1978), 83-84.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Permata Press, 2020), 78.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Permata Press, 2020), 2.

⁹ A. Zahri, *Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, Badilag.net, diakses 10 Mei 2025, <https://www.badilag.net/>

formil, yang menurut Undang-Undang merupakan syarat perkawinan yang relevan.

Menurut hukum Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga di tingkat kecamatan di bawah Kementerian Agama yang melayani langsung masyarakat Muslim. KUA melakukan pencatatan perkawinan bagi umat Muslim. Pegawai pencatat nikah (PPN) adalah pejabat resmi yang bertanggung jawab atas seluruh proses administratif pencatatan perkawinan, mulai dari verifikasi dokumen hingga penerbitan buku nikah.¹⁰.

Untuk orang muslim, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan hukum Indonesia. Oleh karena itu pencatatan yang dilakukan oleh selain pejabat KUA tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak diakui oleh Negara. Pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam jika memenuhi syarat dan rukunnya. Sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (1) PMA No 19 Tahun 2018¹¹ yaitu "Akad dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayah tempat akad dilaksanakan".

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal-pasal yang secara spesifik membahas pencatatan perkawinan tidak banyak ditemukan, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) memerlukan instrumen lain dalam melaksanakan proses pencatatan nikah. Hal ini diperlukan untuk menjamin mekanisme proses pernikahan yang telah diatur dalam UU Perkawinan dapat

¹⁰ Chairoh, Siti, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lamongan)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

berjalan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam pencatatan peristiwa pernikahan adalah:

1. Kepala KUA
2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Bagi pasangan yang menikah pencatatan nikah adalah hal yang sangat penting, karena buku nikah yang diperoleh menjadi bukti keabsahan pernikahan yang diakui oleh agama dan negara Indonesia. Buku nikah ini juga berfungsi sebagai bukti sah atas keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga mereka berhak mendapatkan hak-hak sebagai ahli waris¹².

Selain memberikan kepastian hukum, pencatatan perkawinan juga memberikan kekuatan yuridis pada pernikahan yang dilangsungkan. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah suatu keharusan bagi setiap pasangan yang akan menikah¹³.

Pembuktian hubungan perkawinan antara suami dan istri dapat menjadi sulit jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Terutama jika muncul permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan anak yang dilahirkan, serta hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh suami dan istri. Bahkan, tanpa adanya catatan perkawinan, salah satu pihak berpotensi untuk menghindari tanggung jawab dan menyangkal adanya hubungan

¹² Duray Achmad, “Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 31.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. ke-2; Jakarta: Akademika Pressindo, 1995),

pernikahan. Keabsahan perkawinan sangatlah krusial karena berkaitan erat dengan akibat hukum yang timbul, seperti status anak dan harta. Jika perkawinan dinyatakan sah, maka kedudukan hukum harta dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi lebih jelas dan pasti.

Adapun penyebab terjadinya nikah siri di kalangan masyarakat yaitu salahsatunya karena faktor ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh pasangan Dwi dan Erik bahwasannya “biaya untuk menikah di KUA terasa cukup berat, karena meskipun secara resmi tidak mahal, akan tetapi ada banyak biaya tambahan yang harus dipersiapkan seperti dokumen dan persyaratan lainnya”.

Berdasarkan undang-undang no 19 tahun 2015 pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwasanya terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tari Rp. 0,00 (nol rupiah). Pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah.

Perbedaan biaya administrasi pencatatan pernikahan bagi masyarakat jelas-jelas sangat memberatkan masyarakat Kecamatan Sumbersari yang kehidupan ekonominya pas-pasan apalagi sebagian besar mereka bermata pencaharian seorang buruh harian lepas dan wira swasta. Apabila mereka ingin mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah

tempat mereka tinggal khususnya di Kecamatan Sumbersari. Kondisi ini dapat memicu keengganan masyarakat untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA), yang merupakan lembaga resmi pemerintah. Sebagai gantinya, mereka mungkin lebih memilih pernikahan siri karena dianggap lebih murah. Padahal, sudah jelas bahwa pernikahan siri memiliki risiko yang signifikan, di antaranya tidak diakui oleh negara dan menyebabkan kerancuan dalam aspek hukum.

Peristiwa pernikahan siri bukanlah peristiwa yang baru dan tidak aneh, sebab peristiwa tersebut sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Adapun pelaku dari adanya pernikahan siri terdiri dari berbagai masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Dalam pernikahan siri sebenarnya menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan bagi kaum perempuan. Mayoritas orang percaya bahwa pernikahan siri dianggap sah menurut hukum islam jika memenuhi syarat-syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Akibatnya, pemahaman masyarakat ini menyebabkan dualisme hukum di Indonesia, di mana perkawinan harus dicatat di Kantor Urusan Agama tetapi tanpa dicatat tetap berlaku dan sah.

Sehingga dapat dikatakan bahwasanya jika dilihat dari kenyataan yang ada pernikahan siri merupakan salah satu model perkawinan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subjektif. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama mengenai biaya nikah yang harus dikeluarkan ketika akan melangsungkan

pernikahan, agar meminimalisir masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan siri.

Dengan demikian sangat penting untuk kemudian mengkaji lebih lanjut tentang peran KUA dalam mensosialisasikan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka untuk pencegahan maraknya nikah siri yang dikhawatirkan sebagaimana narasi diatas.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji mengenai peran KUA dalam mensosialisasikan tentang tarif biaya nikah agar tidak banyak terjadinya pernikahan siri, karena adanya anggapan bahwasanya biaya yang diperlukan sangat mahal jika dicatatkan di KUA di dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Peran KUA Dalam Sosialisasi PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Siri (Studi Kasus Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)**".

B. Fokus Penelitian

Menurut latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian harus disusun.¹⁴ Berikut adalah topik penelitian ini:

1. Bagaimana upaya KUA Sumbersari dalam mensosialisasikan PP No. 19 tahun 2015?
2. Bagaimana upaya KUA Sumbersari dalam melakukan pencegahan pernikahan siri?

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember 2024*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 80.

C. Tujuan Penelitian

Menurut fokus penelitian yang sudah disebutkan, berikut ini disebutkan pula tujuan penelitiannya, yang terdiri dari:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan KUA Sumbersari dalam mensosialisasikan PP No. 19 tahun 2015
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk kegiatan KUA Sumbersari dalam melakukan pencegahan pernikahan siri

D. Manfaat Penelitian

Setiap karya ilmiah yang disusun secara sistematis tentu memiliki manfaat. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat. Secara umum, manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah uraian mengenai manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memperluas pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya terkait Peran KUA dalam mensosialisasikan biaya nikah agar mencegah terjadinya pernikahan siri karena faktor kurangnya ekonomi di Kabupaten Jember tepatnya di Kecamatan Sumbersari, serta dapat memperluas perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara menambah tulisan hukum melalui penelitian ini terkait Peran KUA Dalam Sosialisasi PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Siri Studi Kasus Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti untuk melakukan dan mengembangkan penelitian lebih lanjut dan melatih inovasi mereka.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan literasi dan koleksi bacaan perpustakaan di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah agar mahasiswa fakultas Syariah dapat menggunakannya sebagai pedoman untuk menulis lebih banyak tulisan hukum tentang peran KUA dalam menyebarkan PP No. 19 tahun 2015 untuk mencegah pernikahan siri.
- c. Untuk masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan peraturan yang mendasarinya, serta tentang biaya pernikahan atau pencatatan nikah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah isinya memberikan keterangan lengkap tentang istilah-istilah yang relevan dengan judul penelitian. Tujuan membuat definisi istilah ini adalah untuk mencegah orang salah memahami apa artinya istilah-istilah tersebut dalam judul penelitian. Menurut judul studi "Peran KUA dalam sosialisasi PP No. 19 tahun 2015 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagai upaya pencegahan pernikahan siri (Studi kasus di KUA

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember), definisi istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah pada pasal 1 ayat 2 memaparkan bahwasanya Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.¹⁵ Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

KUA dipimpin oleh seorang Kepala KUA dan memiliki staf yang membantu dalam berbagai fungsi administratif dan pelayanan publik. Kantor ini beroperasi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dan bertugas untuk melayani masyarakat dalam hal-hal terkait administrasi keagamaan, pendidikan, dan bimbingan agama.

Setiap kecamatan memiliki satu KUA, memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan keagamaan yang dibutuhkan secara langsung dan efisien. KUA juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa berbagai kegiatan keagamaan dan administrasi yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, pasal 1 ayat (2)

2. PP No. 19 tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor. 19 tahun 2015, merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, yang juga merupakan perubahan dari ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 yang berbunyi : ayat 1 “kepada warga negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif biaya pencatatan nikah dan rujuk“. Adapun perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 terdapat dalam ketentuan 1 pasal 6.

Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp.) II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN per peristiwa nikah atau rujuk 600.000,00 Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 terhitung 30 hari setelah diundangkan pada tanggal 06 April 2015, maka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Pernikahan Siri

Secara etimologis, "siri" dapat diartikan sebagai "rahasia" atau "tidak terbuka". Dengan demikian, nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, namun tidak didaftarkan dalam catatan administrasi pemerintah di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri ini bersifat rahasia atau atau tidak diketahui oleh masyarakat luas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi, maka Pembahasan dalam skripsi, maka pembahasan ini perlu diklarifikasi menjadi 5 bab Yakni sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang isinya terdiri dari Latar Belakang Masalah,

Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan.


BAB II: Pembahasan penelitian terdahulu dan analisis teoritis terkait peran KUA dalam sosialisasi Dan analisis teoritis terkait peran KUA dalam sosialisasi PP No. 19 Tahun 2015 sebagai upaya pencegahan pernikahan siri.

BAB III: Berisi metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terkait dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan digunakan , lokasipenelitian , subjek penelitian , teknik pengumpulan data , analisis data , keabsahan data , dan tahap - tahap penelitianpenelitian ,subjek penelitian , teknik pengumpulan data ,

analisis data ,keabsahan, dan penelitian tahap-tahap.

BAB IV: membahas analisis data analisa dari sudut pandang objek penelitian , analisis data , dan analisis data dari sudut pandang objek penelitian , analisis data , dan analisis data.

BAB V: Hasil akhir penelitian berupa ringkasan dan rekomendasi yang harus disampaikan peneliti kepada pihak - pihak terkait , termasuk pihak sekolah .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk mengetahui perbandingan dalam penelitian .Digunakan sebagai acuan untuk menentukan perbandingan dalam penelitian . Tujuan penelitian awal adalah untuk mengidentifikasi setiap kejadian kemiripan atau persamaan dengan judul penelitian . Hasilnya , berikut adalah penelitian lanjutan yang telah dievaluasi oleh peneliti sebagai dasar perbandingan .:

1. Jurnal hukum yang ditulis oleh Zaenudin pada tahun 2020 dengan judul **“Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota Dan Kabupaten Pekalongan)”.¹⁶**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tersebut adalah yuridis sosiologis. Fokus utama penelitian ini adalah belum optimalnya peran KUA dalam upaya pencegahan atau minimalisasi praktik pungli atau gratifikasi, yang menjadi isu penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam penelitian ini, ditemukan adanya perbedaan tarif biaya nikah yang dikenakan kepada calon pengantin, sehingga setiap pasangan mengeluarkan biaya yang berbeda. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian masalah ini antara lain adalah pengaruh sosial budaya, kurangnya sosialisasi yang efektif, serta

¹⁶ Zaenudin, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota dan Kabupaten Pekalongan)," *Resam Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2020): 71.

keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Adapun penelitian ini hanya terdiri dari satu rumusan masalah yaitu Bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam meminimalisir gratifikasi di Kabupaten Pekalongan berserta faktor yang mempengaruhi peraturan tersebut.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai PP nomor 19 tahun 2015 yang mengatur tentang biaya nikah. Sedangkan perbedaannya Misalnya , jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis , sedangkan peneliti menggunakan penelitian empiris . Perbedaan lainnya adalah penelitian ini berfokus pada pungli pencegahan , sementara penelitian lain berfokus pada pernikahan siri.

2. Jurnal bimas islam yang ditulis oleh Sodikin pada tahun 2015 dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Kasus KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang)”¹⁷**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tersebut adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Sodikin ini menganalisis tentang aspek keunggulan atau manfaat penerapan PP Nomor 19 tahun 2015, kendala atau problematika dalam penerapan PP Nomor 19 tahun 2015, dan juga efektifkah penerapan PP Nomor 19 tahun 2015 tersebut dalam membangun citra positif (image building) di KUA Kecamatan

¹⁷Sodikin, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Kasus KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang)," *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 3 (2015): 45

Blado.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai PP nomor 19 tahun 2015 yang mengatur tentang biaya nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaannya lainnya yaitu riset yang dilakukan peneliti membahas tentang peran KUA dalam mensosialisasikan PP nomor 19 tahun 2015 dan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai adanya pencegahan pernikahan siri lebih menjelaskan mengenai manfaat dan kendala setelah diberlakukannya peraturan tersebut.

3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Misbach pada tahun 2023 dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu).¹⁸**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tersebut adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Muhammad Misbach ini menganalisis bagaimana pelaksanaan PP No. 19 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif PNBP Yang Berlaku di Kementerian Agama. Muhammad Misbach menuliskan beberapa rumusan masalah diantaranya Mengkaji

¹⁸ Muhammad Misbach, “Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2023), 61.

masalah biaya pernikahan yang tercantum dalam PP PNBP yang ingin melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di KUA, menganalisa penyebab minimnya pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan di KUA, menganalisa ketentuan biaya administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, menganalisa ketentuan biaya administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2015, menganalisa implementasi dan Dampak dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Pencatatan Nikah Dan Rujuk di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan menganalisa tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pelayanan Pencatatan Nikah.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sudah menjalankan PP nomor 19 tahun 2015 sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan juga melaksanakan kegiatan sosialisasi, implementasi, dan membangun integritas dan supervisi tentang PP PNBP. Dalam kesimpulan penelitian tersebut masyarakat menyambut baik adanya penetapan mengenai PP nomor 19 tahun 2015 mereka setuju dan tidak merasa keberatan dengan nominal yang dikeluarkan untuk biaya menikah, namun masyarakat masih menganut kepercayaan bahwa dengan menikah di KUA nantinya akan jadi bahan omongan orang.

PP nomor 19 tahun 2015 yang mengatur mengenai biaya nikah, dengan focus pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan biaya administrasi yang harus dibayar oleh pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan nya.

Sedangkan perbedaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaannya lainnya yaitu riset yang dilakukan peneliti membahas tentang peran KUA dalam mensosialisasikan PP nomor 19 tahun 2015 dan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai adanya pencegahan pernikahan siri.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ikhya Ulumuddin pada tahun 2020 dengan judul

Implementasi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Terkait Pelaksanaan Perkawinan Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang).¹⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Penelitian Ikhya Ulumuddin ini berkaitan dengan mengapa masyarakat Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang mayoritas memilih pelaksanaan akad perkawinan di luar kantor, dan meneliti bagaimana tanggapan KUA dan masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar

¹⁹ Ikhya Ulumuddin, “Implementasi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Terkait Pelaksanaan Perkawinan Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 64–73.

masyarakat di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dibandingkan di dalam kantor KUA. Alasan-alasan yang mendasari pilihan ini antara lain adalah kuatnya tradisi budaya pernikahan yang sulit dihilangkan, keinginan agar akad nikah dapat disaksikan oleh banyak orang, faktor kenyamanan dan kemudahan dalam pelaksanaan, harapan untuk mengikuti sunah rasul dengan adanya khotbah nikah dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, serta upaya untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat sekitar. Pihak KUA Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, memberikan respons positif terhadap PP No. 19 Tahun 2015 terkait Pasal 5 tentang biaya perkawinan. Setelah adanya peraturan yang mengatur biaya pencatatan nikah di luar kantor, biaya nikah dan rujuk yang dilaksanakan di luar kantor menjadi lebih jelas dan terhindar dari potensi gratifikasi. Masyarakat pun memberikan respons positif terhadap peraturan ini, karena adanya kejelasan mengenai biaya perkawinan, yaitu tidak ada biaya jika dilaksanakan di KUA, dan ada biaya jika dilaksanakan di luar KUA.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut lebih membahas mengenai alasan masyarakat memilih pelaksanaan akad perkawinan di luar kantor dan tanggapan KUA dan masyarakat terhadap Pasal 5 PP nomor 19 tahun 2015. Sedangkan riset yang dilakukan peneliti yaitu mengenai upaya KUA dalam mensosialisasikan PP nomor 19 tahun 2015 dan upaya KUA

untuk melakukan adanya pencegahan pernikahan siri.

5. Skripsi yang ditulis oleh M. Ma'shum Ridho pada tahun 2017 dengan judul **Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)**²⁰.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian M. Ma'shum Ridho menganalisis tentang pelaksanaan penetapan biaya nikah di KUA pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dan menganalisis dampak dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi peraturan mengenai biaya nikah yang dilakukan secara intensif oleh KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat mendapat respons positif dari masyarakat di tingkat kelurahan. Implementasi peraturan dilakukan secara serius melalui berbagai upaya, seperti pendaftaran nikah langsung oleh calon pengantin atau walinya, pembayaran PNBP melalui BRI, pemberian layanan gratis di seluruh KUA kecuali untuk pernikahan di luar kantor KUA, peniadaan segala bentuk pungutan, dan penerapan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk membangun citra bersih dan meningkatkan integritas KUA. Dampak dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 bagi masyarakat Kota Bandar

²⁰ M. Ma'shum Ridho, "Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 85-98.

Lampung, khususnya di Kecamatan Tanjungkarang Pusat, adalah adanya kejelasan mengenai biaya nikah dengan dua pilihan: Rp0 jika dilaksanakan di KUA pada jam kerja, dan Rp600.000 jika dilaksanakan di luar KUA. Berdasarkan data pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Januari - Desember 2016 umumnya berpendapat bahwa biaya pencatatan nikah di sana cukup terjangkau.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai PP nomor 19 tahun 2015 yang mengatur tentang biaya nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaannya yaitu riset yang dilakukan peneliti membahas tentang peran KUA dalam mensosialisasikan PP nomor 19 tahun 2015 dan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai adanya pencegahan pernikahan siri.

6. Skripsi yang ditulis oleh Ja'far Shadik pada tahun 2021 dengan judul **“Peran KUA dalam Meminimalisasi Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2021”²¹**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik nikah siri berlangsung di masyarakat Pasongsongan, faktor-faktor yang

²¹Ja'far Shadik, “Peran KUA dalam Meminimalisasi Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2021” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 67–71.

menyebabkan terjadinya nikah siri seperti keinginan menghindari zina, usia yang belum memenuhi batas minimal, serta adanya praktik poligami. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana peran KUA dalam meminimalisir praktik nikah siri melalui kegiatan sosialisasi hukum, pemberian pemahaman mengenai akibat hukum nikah siri, serta anjuran kepada masyarakat untuk melakukan *isbat nikah* apabila telah terlanjur melaksanakan nikah siri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas peran KUA dalam kaitannya dengan pernikahan siri. Keduanya membahas bagaimana KUA melakukan tindakan atau upaya tertentu untuk mengurangi terjadinya pernikahan yang tidak tercatat secara resmi menurut negara. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam menggali data lapangan terkait respons dan perilaku masyarakat.


Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Ja'far lebih berfokus pada fenomena nikah siri itu sendiri, yaitu bagaimana praktiknya berlangsung di masyarakat, faktor penyebabnya, serta upaya umum KUA dalam menanganinya. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada sosialisasi PP No.19 Tahun 2015 terkait biaya pencatatan nikah sebagai strategi khusus untuk mencegah nikah siri. Penelitian peneliti menekankan aspek regulasi PNBP dan tujuan sosialisasinya, sementara dalam penelitian Ja'far tidak dibahas mengenai PP No.19 Tahun 2015 maupun permasalahan biaya nikah sebagai faktor munculnya nikah siri.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zaenudin	Efektivitas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 dalam meminimalisir gratifikasi (kota dan kabupaten pekalongan)	<p>a. Sama-sama membahas PP No.19 Tahun 2015.</p> <p>b. Sama-sama menekankan peran KUA dalam pencegahan nikah siri</p>	<p>a) Jenis penelitian: menggunakan normatif-empiris, sedangkan penelitian saya yuridis sosiologis.</p> <p>b) Fokus lebih pada pencegahan pungli dan ketidakseragaman biaya nikah, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada peran KUA dalam sosialisasi PP No.19 dalam mencegah nikah siri.</p> <p>c) Tidak membahas nikah siri, sedangkan penelitian saya fokus pada pencegahan nikah siri.</p>
2	Sodikin	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Kasus KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang)	<p>a. Sama-sama membahas PP No.19 Tahun 2015.</p> <p>b. Menekankan peran KUA dalam penerapan aturan</p>	<p>a) Jenis penelitian: deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian saya yuridis sosiologis.</p> <p>b) Fokus Sodikin pada manfaat, kendala, dan citra KUA setelah penerapan PP No.19, sedangkan penelitian saya</p>

				<p>fokus pada upaya sosialisasi PP No.19 untuk mencegah nikah siri.</p> <p>c) Penelitian Sodikin tidak membahas pencegahan nikah siri.</p>
3	Muhammad Misbach	<p>Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)</p>	<p>a. Sama-sama membahas PP No.19 Tahun 2015.</p> <p>b. Sama-sama membahas peran KUA dalam pelaksanaan dan sosialisasi aturan</p>	<p>a) Jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan yuridis sosiologis</p> <p>b) Fokus Misbach pada pelaksanaan aturan, biaya administrasi, dan tanggapan masyarakat, sedangkan penelitian saya fokus pada sosialisasi PP No.19 dan upaya KUA mencegah nikah siri.</p> <p>c) Penelitian Misbach tidak membahas nikah siri secara khusus</p>
4	Ikhya Ulumuddin	<p>Implementasi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Terkait Pelaksanaan Perkawinan Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di</p>	<p>a. Sama-sama Membahas PP No.19 Tahun 2015.</p> <p>b. Sama-sama membahas peran KUA dalam layanan administrasi</p>	<p>a) Jenis penelitian: normatif-empiris, sedangkan penelitian saya menggunakan yuridis sosiologis.</p> <p>b) Fokus Ikhya pada alasan masyarakat menikah di luar KUA dan</p>

		KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang	nikah	<p>tanggapan KUA, sedangkan penelitian saya fokus pada peran KUA dalam sosialisasi PP No.19 dan upaya KUA mencegah nikah siri.</p> <p>c) Penelitian Ikhya tidak membahas nikah siri secara spesifik</p>
5	M, Ma'shum Ridho	Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)	<p>a. Sama-sama Membahas PP No.19 Tahun 2015.</p> <p>b. Sama-sama membahas peran KUA dalam layanan administrasi nikah</p>	<p>a) Jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan yuridis sosiologis.</p> <p>b) Fokus Ridho pada implementasi biaya nikah dan pelayanan KUA, sedangkan penelitian saya fokus pada peran KUA dalam sosialisasi PP No.19 dan upaya KUA mencegah nikah siri.</p> <p>c) Penelitian Ridho tidak membahas nikah siri.</p>
6	Ja'far Shadik	Peran KUA dalam Meminimalisasi Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten	<p>a. Sama-sama membahas PP No.19 Tahun 2015.</p> <p>b. Sama-sama menekankan</p>	<p>a) Jenis penelitian field research deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian saya</p>

		Sumenep Tahun 2021	peran KUA dalam pencegahan nikah siri	 <p>menggunakan yuridis sosiologis.</p> <p>b) Fokus Ja'far pada praktik nikah siri, faktor penyebab, dan upaya umum KUA, sedangkan penelitian saya fokus pada peran KUA dalam sosialisasi PP No.19 dan upaya KUA mencegah nikah siri</p> <p>c) Penelitian Ja'far tidak membahas PP No.19 atau biaya nikah.</p>
--	--	--------------------------	--	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Wilayah kerja KUA mencakup tingkat kecamatan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen

Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA disebut sebagai unit kerja terdepan karena posisinya yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Keberadaan KUA dianggap krusial sejalan dengan eksistensi Kementerian Agama. Fakta historis mencatat bahwa KUA lahir hanya berselang sepuluh bulan setelah berdirinya Kementerian Agama, tepatnya pada tanggal 21 November 1946.

Peran KUA sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang urusan agama Islam. Implikasi dari peran tersebut adalah aparat KUA harus mampu mengelola administrasi internal secara mandiri, termasuk dalam hal manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik, dan juga dokumentasi

Di Indonesia Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejarah KUA diawali dengan adanya lembaga kepenghuluan, terbagi menjadi 3 bagian yaitu pada masa sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan, dan pada masa reformasi.²²

b. Fungsi dan Peran KUA

KUA Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Adapun Fungsi KUA berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan.

²² Nuhrison M Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 23.

- 1) Menyelenggarakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- 2) Menyelenggarakan fungsi administrasi seperti statistik dan dokumentasi, surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, serta ibadah sosial.
- 4) Melaksanakan fungsi bimbingan masyarakat Islam termasuk pengembangan keluarga *sakinah* sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.
- 5) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan KUA, memberikan bimbingan, petunjuk, serta pengawasan kepada staf dan pelaksana tugas di wilayah tugasnya.

Untuk mendukung kinerja para anggota KUA dalam melaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di Desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat (P3N). Kementerian Agama memberikan legalitas kepada P3N untuk menjadi perantara bagi masyarakat yang membutuhkan

layanan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sekaligus sebagai pembimbing dalam kehidupan beragama di desa.

Karena wilayahnya yang luas, P3N di luar Jawa mengembangkan tugas yang lebih berat dibandingkan dengan di Jawa, yaitu melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah, talak, dan rujuk di berbagai desa serta melaporkan pelaksanaannya kepada pejabat KUA. Selain itu, P3N juga berperan dalam membina kehidupan beragama dan memberikan nasihat perkawinan sebagai Ketua Badan Penasihat Pembinaan Pembantu Pemangku Agama (BP4) di desa²³.

Mengenai peranan KUA yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk pada pasal 1 dan 2 menjelaskan tentang peran KUA dalam bidang perkawinan. Menurut undang-undang ini, pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (yang bertugas di KUA Kecamatan), yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberi kuasa olehnya.
- 2) Peran KUA dalam bidang perwakafan terdapat dalam pasal 37 ayat1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain

²³Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 3.

uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

- 3) Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) KUA memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pemerintah telah menetapkan berbagai langkah dan kebijakan melalui undang-undang ini untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji secara intensif dan berkelanjutan sebanyak dua belas kali. Bimbingan ini dilaksanakan dua kali di tingkat Kabupaten/Kota dan sepuluh kali di tingkat Kecamatan melalui optimalisasi peran Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, peran KUA juga telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penyelenggaraan Haji Tahun 2006. Hasil dari Rakernas tersebut menyepakati bahwa KUA turut berperan sebagai pelayan bagi jemaah haji atau calon jemaah haji.
- 5) Peran KUA dalam menyelesaikan berbagai masalah seperti perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengadilan berwenang mengadili perkara sesuai dengan domisili pihak penggugat. Selanjutnya, pasal 84 menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tempat penggugat berdomisili.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Peran KUA di masyarakat sangatlah penting karena merupakan salah satu unit kerja dari Kementerian Agama yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Peran serta tugas KUA juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2016 pasal 3 yang berisi.²⁴

- 1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - 2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - 3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - 4) pelayanan bimbingan keluarga *sakinah*;
 - 5) pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - 6) pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; pelayanan

²⁴ Setneg RI, PMA No 34 tahun 2, pasal 3 ayat (1).

- 7) bimbingan zakat dan wakaf; dan pelaksanaan ketatausahaan
- 8) kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Aspek dinamis dari status atau kedudukan disebut sebagai peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran nya apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dan kedudukan saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan, dan sebaliknya²⁵. Dalam menjalankan perannya KUA telah memberikan berbagai macam pelayanan dan jasa kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

c. Peran KUA dalam mengatasi nikah siri

Beberapa peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya:

- 1) Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama menyelenggarakan penyuluhan mengenai Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia bagi calon pengantin dan wali.
- 2) Departemen Agama, melalui perwakilannya di tingkat kecamatan, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta dampak negatifnya bagi keluarga, ibu, dan anak. Kegiatan ini dilakukan melalui seminar dan pengajian yang diselenggarakan di tengah masyarakat.
- 3) Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan P3N (Pembantu

²⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 212 - 216.

Pegawai Pencatat Nikah/Amil Desa) dan staf aparatur desa untuk mengadakan penyuluhan rutin setiap dua bulan sekali. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga di balai desa sesuai dengan kesepakatan bersama²⁶.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran KUA adalah sebagai fasilitator dalam berbagai kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan pembinaan keluarga, yang melibatkan berbagai pihak seperti BP4, Departemen Agama, P3N, dan staf aparatur desa.

2. Tinjauan Umum Tentang PP No. 19 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2015 adalah peraturan yang menetapkan pedoman pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KUA berjalan Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KUA selaras dengan standar yang berlaku, dengan tujuan utama untuk mengatur pelaksanaan tugas KUA. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap KUA dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih konsisten dan profesional. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memperjelas prosedur dan tata cara dalam pelaksanaan urusan agama Islam, dengan demikian, semua pihak

²⁶Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, dan Solichah Novyana Putri, “Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding,” *Privateland* 3, no. 27 (Juli–Desember 2015): 98

yang terkait dapat memahami dengan jelas tindakan yang perlu dilakukan.

Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang agama. Hal ini khususnya terkait dengan administrasi pernikahan dan penyelesaian berbagai masalah yang mungkin timbul dalam konteks tersebut. Dengan pedoman ini, diharapkan KUA dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, yang mencakup proses pencatatan nikah, pernikahan siri, dan pengeluaran dokumen-dokumen resmi lainnya.

Dalam ruang lingkup peraturan ini, terdapat beberapa aspek penting yang diatur secara rinci. Pertama, peraturan ini menjelaskan tentang tugas KUA, yang mencakup berbagai fungsi administratif di bidang agama Islam, mulai dari pencatatan nikah hingga pengelolaan laporan dan dokumentasi. KUA memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang ada, serta memberikan pelayanan publik yang memadai kepada masyarakat.

Peraturan ini juga menetapkan prosedur pelayanan yang harus diikuti, mulai dari proses permohonan pencatatan nikah, yang melibatkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, hingga verifikasi dan pengesahan dokumen pernikahan. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam administrasi pernikahan dilakukan secara benar dan sah. Selain itu, KUA juga bertanggung jawab untuk menerbitkan surat-surat resmi, seperti akta nikah dan surat keterangan, yang merupakan dokumen penting dalam administrasi

pernikahan.

Perihal penindakan suatu perkara, peraturan ini memberikan pedoman khusus untuk menangani berbagai masalah yang mungkin timbul, seperti kasus pernikahan siri atau permohonan dispensasi. Pedoman ini juga mencakup cara-cara penyelesaian masalah atau sengketa yang terkait dengan urusan agama, sehingga KUA dapat menangani kasus-kasus tersebut dengan pendekatan yang tepat dan adil. Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2015 berfungsi sebagai acuan penting bagi KUA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri

a. Nikah Siri Perspektif Hukum Islam

Secara historis, fikih sebagai hukum Islam memaknai *nikah as-Siri* dalam peristiwa Umar ra. sebagai sebuah peristiwa pernikahan yang tidak menghadirkan saksi sebagai sebuah keabsahan pernikahan. Makna Siri dari praktek tersebut adalah menyembunyikan perkawinan karena hanya dihadiri oleh dua orang saja. Perkawinan semacam ini jelas bertentangan dengan nas-nas syariat dimana secara anjuran Nabi SAW, pernikahan disunahkan untuk dilakukan, sehingga dalam praktek tersebut sahabat Umar ra menolak perkawinan model ini.

Dari dalil hukum Islam yang lain tentang larangan *nikah as-Siri* kala itu adalah beberapa hadist yang secara substansi bertentangan dengan praktek nikah siri, salah satunya yaitu anjuran Nabi SAW agar mengumumkan pernikahan :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيْهِ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ حَالِدٍ بْنِ إِلْيَاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana"

Hadis Nabi Muhammad saw. menegaskan pentingnya publikasi dalam pelaksanaan pernikahan dengan anjuran untuk mengumumkannya kepada masyarakat. Indikasi ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi tidak sejalan dengan prinsip syariat. Berdasarkan analisis Moh. Faiz Kurnia Hadi, hadis tersebut dipahami sebagai dasar normatif bahwa Islam tidak menghendaki praktik nikah siri karena bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum dan sosial dalam perkawinan²⁷.

Hukum nikah siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikah nya terpenuhi pada saat nikah siri dilaksanakan. Rukun nikah yaitu: (1) Adanya kedua mempelai, (2) Adanya wali, (3) Adanya saksi nikah, (4) Adanya mahar atau mas kawin, (5) Adanya ijab kabul atau akad.

²⁷Moh. Faiz Kurnia Hadi, “Konsepsi Hukum Nikah Siri di Indonesia (Upaya Sinkronisasi antara Living Law dengan Positive Law)” (Tesis, Pascasarjana IAIN Jember, 2019), 30.

Menurut hukum Islam nikah siri sah apabila memenuhi syarat penting terutama adanya wali, saksi, ijab qabul dan mahar²⁸. Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ini mengindikasikan bahwa jika suatu pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun, terutama ijab kabul bagi umat Islam, maka perkawinan tersebut sah di mata agama dan masyarakat. Namun, pengesahan perkawinan ini di mata agama dan masyarakat perlu dilegalkan oleh negara. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, yang membahas tentang pencatatan perkawinan. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti legalitas perkawinan. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan harus dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan. Pemberitahuan dapat disampaikan secara

²⁸ Miftah Farid, *Masalah Nikah Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 54.

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya, dan memuat data lengkap calon mempelai termasuk nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, serta riwayat perkawinan sebelumnya jika ada. Pegawai Pencatat kemudian meneliti pemenuhan syarat dan keberadaan halangan perkawinan menurut undang-undang. Jika semua syarat terpenuhi serta tidak ada halangan, Pegawai Pencatat mengumumkan pemberitahuan tersebut dengan menempelkan surat pengumuman pada tempat yang mudah diakses masyarakat umum dan menandatangani surat pengumuman sebagai bukti resmi³⁰.

b. Pernikahan Siri Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, nikah siri tidak diakui secara hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan. Landasan hukumnya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) jo. KHI pasal 4, yang menyatakan: (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Sebagaimana yang terdapat pada KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana

³⁰ PP nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ UU No 1/1974 Tentang Perkawinan.

yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974.

Selain itu pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (ayat 1 dan 2) merupakan syarat sah nya perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, bukan hanya sebatas dalam hubungan administrasi saja. Pernyataan ini didasarkan pada KUHPerdata pasal 81 yang berbunyi: Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.³²

Pernyataan di atas ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU Perkawinan pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 1 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat

³² KUHPERDATA Pasal 81.

atas nama Bupati Kepala Daerah.³³

Perkawinan tidak hanya harus memenuhi syarat sah menurut agama, tetapi juga harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar diakui sah oleh negara. Hal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pencatatan pernikahan merupakan langkah yang sangat penting dengan manfaat yang luas. Pertama, pencatatan ini memberikan pengakuan hukum resmi terhadap status pernikahan, yang menjamin hak-hak dan kewajiban pasangan, seperti hak waris dan nafkah. Selain itu, pencatatan pernikahan melindungi hak keluarga, termasuk hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua, serta mempermudah akses ke layanan administratif penting seperti asuransi dan pendaftaran anak.

Proses ini juga membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih baik berdasarkan data pernikahan yang akurat. Di sisi sosial, pencatatan pernikahan memberikan legitimasi dan pengakuan resmi terhadap hubungan pernikahan, memperkuat struktur keluarga dalam masyarakat. Selain itu, pencatatan ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan atau masalah hukum terkait hak-hak keluarga dan waris. Dengan demikian, pencatatan pernikahan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mendukung kestabilan hukum,

³³ PP No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP.

perlindungan hak, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Pencatatan pernikahan meskipun penting juga memiliki beberapa sisi negatif yang perlu diperhatikan. Proses pencatatan sering kali melibatkan birokrasi yang rumit dan prosedur administratif yang memakan waktu, yang bisa menjadi beban tambahan bagi pasangan. Selain itu, biaya yang terkait dengan pencatatan pernikahan, seperti untuk dokumen dan layanan administrasi, dapat menjadi beban finansial tambahan. Meskipun ada tantangan dan sisi negatif, pencatatan pernikahan tetap merupakan bagian penting dari sistem administrasi dan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban sosial.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak tercatat dalam daftar kependudukan, anak-anak mereka akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya. Dengan kata lain, nikah siri lebih banyak menimbulkan kerugian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebaliknya, pencatatan perkawinan memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

c. Perkawinan Siri Perspektif Maqashid Syariah

Menurut Sulaiman Rasyid menyatakan bahwa di dalam hukum Islam khususnya dalam bidang ilmu fiqh, akad nikah atau perkawinan diartikan sebagai sebuah perjanjian (akad) yang mengemban sejumlah fungsi pokok. Fungsi-fungsi tersebut mencakup pelegalan hubungan antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat oleh hubungan mahram (yaitu, bukan anggota keluarga yang dilarang untuk menikah secara syariat), serta pembatasan yang jelas terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan tersebut. Di samping itu, akad nikah juga menggarisbawahi pentingnya saling membantu dan mendukung (pertolongan) antara suami dan istri dalam membangun kehidupan bersama yang sah di mata agama³⁴.

Perkawinan siri dalam fikih kontemporer sering disebut sebagai *zawaj 'urf*, yang berarti pernikahan yang sah secara agama karena memenuhi syarat dan rukun, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Istilah "*nikah urf*" digunakan karena praktik ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam yaitu:

- 1) Terdapat wali nikah untuk calon mempelai wanita, harus terdapat 2 orang saksi yang adil
- 2) Ada calon pengantin wanita dan pria yang sudah aqil dan baligh.
- 3) Adanya mas kawin yang diserahkan oleh mempelai pria kepada

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Cet. ke-21; Jakarta: CV. Sinar Baru Bandung, 1988), 348.

istrinya.

- 4) Terdapat kesepakatan yang bebas antara kedua calon mempelai.
- 5) Ada ijab qabul antara calon mempelai.³⁵

Nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam (memenuhi syarat dan rukun), namun masih bersifat internal keluarga, belum ada pencatatan resmi oleh petugas pencatatan nikah, dan tidak ada perayaan resepsi (walimatul-‘urs)

- 1) Pernikahan Tanpa Wali. Pernikahan seperti ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
- 2) Pernikahan Yang Sah Secara Agama Islam Namun Tidak Dicatatkan Dalam Lembaga Pencatatan Negara. ada berbagai alasan mengapa pernikahan yang sah menurut agama islam tidak didaftarkan di lembaga pencatatan negara. Alasan-alasan tersebut bisa berupa kendala biaya, ketidakmampuan membayar biaya administrasi, atau kekhawatiran akan terungkapnya pelanggaran terhadap aturan yang melarang praktik poligami bagi pegawai negeri.dan lain sebagainya.
- 3) Pernikahan Yang Dirahasiakan Karena Pertimbangan Pertimbangan Tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma

³⁵ Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer),” *Jurnal Pendais* 1 no. 2 (2019): 145. <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/download/617/531/>.

negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi langkah penelitian yang nanti akan digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah penelitiannya. Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti terbagi menjadi 7 sub-bab berikut ini:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang berfokus pada kasus atau peristiwa tertentu yang terjadi saat ini guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti³⁶. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan datang langsung ke lokasi penelitian guna mewawancara narasumber yaitu kepala KUA dan penyuluh KUA serta masyarakat yang melakukan pernikahan siri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara inividual maupun kelompok dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penelitian, penulis mendalami perilaku atas norma masyarakat yang telah melakukan pernikahan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983).

siri di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.³⁷

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat subyek penelitian.maksud dari subyek penelitian disini yaitu melaporkan mengenai jenis data dan sumber data. Adapun subjek dari penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama beserta staf dari kantor urusan agama kecamatan Sumbersari dan masyarakat yang melakukan pernikahan siri

Objek dalam penelitian ini adalah Peran KUA dalam mensosialisasikan PP No 19 Tahun 2015 sebagai upaya pencegahan pernikahan siri, Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli)³⁰. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu pihak yang terkait langsung dengan pengelola di KUA Kecamatan Sumbersari diantaranya ialah :

- a. Kepala KUA Sumbersari yaitu Bapak H.M. Choirul Anwar, M.HI
- b. Penyuluhan KUA Sumbersari yaitu Ibu Sita Delilah Susanti,S. Sos. I
- c. Sinta dewi dan fatur rohman pasangan yang melakukan pernikahan siri
- d. Siti anisah dan Ahmad dani pasangan yang melakukan pernikahan siri
- e. Dwi lestari dan Erik setiono pasangan yang melakukan pernikahan siri
- f. Sri wulandari dan Arif Saputra

³⁷ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh sumber-sumber yang telah ada, berupa buku-buku, kitab, jurnal hukum dan internet. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku, denah lokasi KUA Sumbersari, dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
- e. Jurnal tentang biaya pencatatan perkawinan

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan peneliti bertempat di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena di KUA Sumbersari terdapat subjek penelitian yang melakukan praktik nikah siri yang disebabkan oleh kurangnya biaya untuk menikah secara legal dan formal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mencegah pernikahan siri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperhatikan aktivitas secara langsung. Metode ini digunakan untuk mengamati alasan atau motivasi pasangan yang melakukan pernikahan siri di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan antara pewawancara dan informan atau responden secara langsung³⁸. Wawancara ini dilakukan terhadap objek penelitian guna mengumpulkan data terkait dengan fokus permasalahan, yaitu upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015, serta langkah-langkah yang diambil KUA dalam mencegah praktik pernikahan siri. Mengenai informan yang akan diwawancara yakni kepala KUA, penyuluhan, serta masyarakat yang melakukan pernikahan siri di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Wawancara ini dilakukan secara terbuka artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Adapun Informan

³⁸ Widodo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Press, 2017), 74

yang akan diwawancara yaitu:

- a. Kepala KUA Sumbersari yaitu Bapak H.M. Choirul Anwar, M.HI
- b. Penyuluh KUA Sumbersari yaitu Ibu Sita Delilah Susanti, S. Sos. I
- c. Beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan siri

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang sesuai dengan profil KUA Kecamatan Sumbersari, termasuk catatan, buku, agenda yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan atau melengkapi data yang belum terpenuhi dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data hasil penelitian diperoleh meliputi interview, catatan lapang hasil observasi, dan data dokumentasi, tahap selanjutnya dilakukan teknik analisa data dengan menggunakan metode sebagai berikut reduksi data (reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan (conclusion)³⁹.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan memilah data hasil penelitian lapangan, dengan memisahkan antara data yang bersifat pokok dan data yang bersifat pendukung. Proses ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan..

³⁹ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 33

2. Penyajian data

Penyajian data meliputi hasil interview, catatan lapang hasil observasi dan data dokumentasi, tahap selanjutnya dilakukan teknik analisa data dengan menggunakan metode deskriptif dan di klarifikasi dengan pokok permasalahan sesuai dengan data yang sudah peneliti sajikan yaitu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

3. Kesimpulan

Pada proses ini peneliti Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam Analisa data meliputi hasil interview, catatan hasil observasi, dan data dokumentasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

F. Keabsahan Data J E M B E R

Setelah analisis data, data yang diperoleh tidak serta-merta diterima begitu saja, dalam hal ini peneliti menguji dan memastikan keabsahan data yang telah diperoleh sehingga penemuannya bisa dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengujian data dengan memanfaatkan sesuatu hal yang lain diluar dari data itu untuk dijadikan data pembanding. Ada 2 macam teknik triangulasi yang digunakan, yakni Triangulasi Sumber, dan Triangulasi Teknik. Berikut penjelasannya:

1. Triangulasi Sumber

Menggunakan berbagai sumber data atau informan yang berbeda untuk mengkaji fenomena yang sama, sehingga mendapatkan pandangan yang lebih luas dan mendalam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan Penelitian mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti Kepala KUA, penyuluh, masyarakat yang melakukan nikah siri, dokumen regulasi seperti PP Nomor 19 Tahun 2015.

2. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data agar hasilnya lebih valid.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan proses penelitian dibagi menjadi tiga, yakni: pra riset; riset; dan pasca riset. Berikut hal-hal yang dilakukan pada tahap-tahap penelitian:

1. Pra riset dilakukan sebelum melakukan penelitian, berikut hal-hal yang dilakukan oleh peneliti:
 - a. Menentukan judul penelitian
 - b. Menyusun proposal skripsi
 - c. Melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing
 - d. Melaksanakan seminar proposal skripsi setelah mendapatkan persetujuan Mengumpulkan bahan pustaka

2. Riset dilakukan saat melaksanakan penelitian, berikut hal-hal yang dilakukan oleh peneliti:
 - a. Mengadakan pengumpulan data
 - b. Melakukan pemilihan dan pemilahan data yang relevan sesuai dengan tema atau judul penelitian
 - c. Melakukan analisis data
 - d. Menarik kesimpulan
3. Pasca riset dilakukan setelah melakukan penelitian, berikut hal-hal yang dilakukan oleh peneliti:
 - a. Mengkonsultasikan hasil penelitian yang telah dilakukan
 - b. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing melaksanakan ujian akhir skripsi
 - c. Melakukan penjilidan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Bagian ini akan memberikan gambaran mengenai lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Peran KUA Dalam Sosialisasi PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Siri.

1. Kantor Urusan Agama Sumbersari

Peran dan kedudukan strategis Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbersari sangat penting dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional di bidang keagamaan. Oleh karena itu, seluruh program kerja KUA Kecamatan Sumbersari berpedoman pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja KUA Kecamatan Sumbersari, yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah disempurnakan dengan PP No. 62 Tahun 2005 Pasal 63, Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan, sesuai dengan peran strategis yang diarahkan kepada peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, pembinaan kerukunan intern antar

umat beragama serta mengawal akhlak dan moral bangsa.

KUA Kecamatan Sumbersari berada di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. KUA Sumbersari berlokasi di Jalan Bengawan Solo No. 2, Tegal Boto Lor, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.



Gambar 4.1 Kantor KUA Sumbersari Jember

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Sumbersari

Menurut bapak H.M. Choirul Anwar, M.HI dalam menjelaskan visi

KUA Sumbersari yaitu

“Kalau bicara soal visi, tiap Kantor Urusan Agama itu nggak selalu sama, karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan masyarakatnya. Nah, khusus di KUA Kecamatan Sumbersari, visi yang kita jalankan adalah Unggul dalam Pelayanan Keagamaan yang Melahirkan Masyarakat Berakhhlakul Karimah. Harapannya, masyarakat bisa merasakan pelayanan yang baik, dan dari situ lahirlah perilaku serta akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk misi di KUA Sumbersari ini ada beberapa, ya. Intinya misi-misi ini kita susun supaya bisa mendukung visi yang sudah ditetapkan. Jadi, lewat misi ini, pelayanan keagamaan ke masyarakat bisa lebih maksimal dan benar-benar sampai ke apa yang dibutuhkan masyarakat”

Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbersari menerapkan beberapa pameran, antara lain:

- a. Terlaksananya sistem administrasi yang benar dan rapi
- b. Terwujudnya pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk,
- c. Terlaksananya penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga *sakinah*
- d. Terlaksananya pelayanan wakaf, pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah serta ibadah sosial lainnya
- e. Terlaksananya pembinaan kemasjidan, majelis ta'lim dan lembaga keagamaan lainnya serta kegiatan lintas sektoral,
- f. Terciptanya pembinaan kemitraan umat dan kerukunan hidup antar umat beragama, terciptanya pemahaman masyarakat tentang produk pangan halal serta proses penyelenggaraan ibadah haji.⁴⁰

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember di wilayah Kecamatan Sumbersari dalam bidang Urusan Agama Islam (Pasal 2). Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari menetapkan Rencana Strategis (Renstra), yang meliputi:

⁴⁰ Choirul Anwar, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 mei 2025.

- a. Melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk
- b. Menyelenggarakan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel Peningkatkan kualitas
- c. manusia KUA yang handal dan profession
- d. Optimalisasi bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga *sakinah*
- e. Peningkatan pembinaan pengelolaan masjid dan wakaf yang profesional dan produktif.
- f. Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal, hisab rukyat, kemitraan umat dan kerukunan umat beragama dengan memberdayakan peran ulama dan penyuluhan agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ

J E M D E R

Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Kecamatan Sumbersari tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan, tetapi juga menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi vertikal serta Kementerian/lembaga pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan. Dengan demikian, KUA juga terlibat dalam tugas-tugas semi resmi dan lintas sektoral, seperti yang terkait dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Pembinaan Penasehatan Dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana pasal 3 ayat (1) di atas, KUA Kecamatan juga melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah haji regular (pasal 3 ayat 2) ⁴¹.

4. Struktur Dan Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, memiliki struktur dan tugas yang telah ditetapkan. Berikut adalah gambaran struktur dan tugas KUA Kecamatan Sumbersari untuk memudahkan pelaksanaan.

Struktur Tugas Dan Personalia Pegawai Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sumbersari



Gambar 4.2 Bagan Organisasi Dan Personalia KUA Kecamatan Sumbersari

⁴¹ Choirul Anwar, *Dokumen tentang tugas dan Fungsi KUA*, 07 Mei 2025.



Logo of KUA Kecamatan Sumbersari and Mudin KUA Kecamatan Sumbersari. The logo features a green and yellow patterned background with the text 'PENYULUH AGAMA ISLAM KUA KECAMATAN SUMBERSARI' and 'MUDIN KECAMATAN SUMBERSARI' at the top. Below the text are two tables: one for 'Penyuluhan' and one for 'Mudin'.

FOTO	NAMA	SPESIALISASI
	Zulfitiatiyah, S.Si, M.H	Pemberdayaan Bida Husnul Al Barae
	Mardiyah, S. Ag	1. Keharmonisan 2. Haji dan Umrah
	Waskit Setiawan S.Th.I	Pemberdayaan Wakaf
	Indra Hasmawati, S.Pd.I	1. Pemberdayaan Ekonomi Umat 2. Produk Halal
	Muhammad Jaelan, S. Pd. I	1. Anti Korupsi 2. Pencegahan Ragka dan HIV AIDS
	Hadi Haryadi	1. Moderasi Beragama 2. Kerkewajiban Umat Beragama
	Hafidzul Kain, S. Pd. I	Pencegahan Gerakan dan Aksi Agama Berwacana
PEMBERDAYAAN UMAT		

FOTO	NAMA	KELUARAHAN
	FATIHUR RAHMAN	KRAJIRAHAM
	BUJIMAN	KEDONGARI
	ABD. RASYID	WIROLEH
	SUPRIYADI	SUMBERSARI
	ADI MULYONO	TEGALARBE
	JALIN HAJI	ANTHOPO
	MUH. CHOTIBUR ROCHMAN	KARANGREJO

Gambar 4.3 Bagan Organisasi Dan Personalia Penyuluhan dan Mudin KUA

Kecamatan Sumbersari

B. Penyajian Data

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten

Jember. Dengan fokus Peran KUA Dalam Sosialisasi PP No 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Siri. Dalam studi kasus ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sumbersari, Penyuluhan, serta masyarakat yang melakukan pernikahan siri.

1. Upaya KUA Sumbersari Dalam Mensosialisasikan PP No. 19 Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian dengan bapak H.M. Choirul Anwar, M.HI selaku Kepala KUA Sumbersari mengenai PP No 19 tahun 2015 beliau mengatakan bahwa :

“Sebagai kepala KUA Sumbersari, saya tentu memahami aturan tentang PNBP, karena aturan ini berkaitan langsung dengan ketentuan biaya pernikahan yang dilaksanakan di KUA. Jadi

penting bagi kami untuk mengikuti dan menerapkannya dengan baik, supaya masyarakat juga jelas dan tidak ada kebingungan terkait biaya nikah baik dilaksanakan di KUA maupun diluar KUA”⁴²

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala KUA Sumbersari bapak H.M. Choirul Anwar, M.HI mengenai biaya nikah yang harus dikeluarkan berdasarkan aturan yang berlaku dalam hal ini beliau mengatakan bahwa :

“berdasarkan aturan yang berlaku, memang sudah jelas disebutkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2015 bahwa biaya pelayanan nikah di KUA pada hari dan jam kerja itu Rp.0,- atau gratis. Tapi kalau pelaksanaannya di luar KUA atau di luar jam kerja, ada biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp.600.000. Pembayarannya bukan lewat kami, tapi langsung dilakukan sendiri oleh calon pengantin melalui QRIS atau transfer bank. Nah, bukti pembayaran itu nanti dibawa ke KUA bersamaan dengan berkas persyaratan lainnya”⁴³

Dalam keterangan yang disampaikan oleh kepala KUA Sumbersari bapak H.M. Choirul Anwar, M.HI mengenai pelaksanaan adanya sosialisasi tentang PP No. 19 tahun 2015 bahwasanya telah dilakukan oleh pihak KUA Sumbersari. Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa

“Dalam pelaksanaan sosialisasi PP No. 19 tahun 2015, kami di KUA Sumbersari sudah berupaya melibatkan berbagai pihak. Ada perangkat kelurahan, majelis taklim dan tokoh agama, P3N, serta RT dan RW setempat. Tujuannya supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar tentang prosedur dan biaya nikah, sehingga tidak ada lagi pungutan liar ataupun kesalahpahaman”⁴⁴

Dalam keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa KUA Sumbersari telah mensosialisasikan PP No. 19 tahun 2015 dengan

⁴² Choirul Anwar, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 mei 2025.

⁴³ Choirul Anwar, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 mei 2025.

⁴⁴ Choirul Anwar, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 mei 2025.

melibatkan beberapa pihak antara lain:

- a. Perangkat kelurahan.
- b. Majelis taklim & tokoh agama masyarakat.
- c. Pemberdayaan P3N.
- d. RT & RW setempat.

Dalam hal ini pihak KUA melibatkan beberapa pihak diatas dikarenakan supaya bisa menjadi perantara kepada orang-orang untuk memahami biaya nikah yang seharusnya dikeluarkan agar tidak ada kesalahpahaman antara satu dengan lainnya.

Dalam mensosialisasikan PP nomor 19 tahun 2015 penyuluh KUA sumbersari yaitu Ibu Sita Delilah Susanti, S.Sos.I mengatakan bahwa

“Salah satu tugas penyuluh yaitu mensosialisasikan tentang biaya nikah sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2015, jadi penyuluh harus atau wajib mempunyai binaan nah itu minimal 5 kelompok. Untuk mensosialisasikan sesuatu yang lebih intensif ya tempatnya di binaan itu tadi tapi terkadang juga diundang di luar kelompok 5 yang tadi, di samping itu penyuluh juga mempunyai fungsi konsultatif contohnya yaitu orang-orang yang biasanya bertanya tentang berbagai hal seputar pernikahan di KUA, mulai dari syarat administrasi, prosedur pendaftaran, dan lain-lain. Dalam mensosialisasikan tentang biaya nikah itu penyuluh melakukan di berbagai media, kadang melalui pengajian-pengajian bahkan ada juga orang yang konsultasi secara privat melalui via telepon, jadi mengenai sosialisasi PP tersebut udah pernah dilakukan pada saat pengajian dengan masyarakat sehingga seharusnya masyarakat udah tahu langsung aturannya”⁴⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya KUA Sumbersari memiliki pemahaman yang baik mengenai Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBP), khususnya terkait

⁴⁵ Sita Delilah Susanti, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 mei 2025.

pengelolaan biaya nikah yang menjadi tanggung jawab KUA. Kepala KUA Sumbersari, Bapak H.M. Choirul Anwar, M.HI, menegaskan bahwa pembayaran biaya pendaftaran nikah yang dilakukan di luar KUA harus dilakukan melalui metode non-tunai seperti qrisk atau transfer bank. KUA secara tegas tidak menerima pembayaran secara tunai sebagai bentuk penerapan aturan PNBP dan untuk mencegah potensi praktik pungutan liar serta penyalahgunaan dalam pengelolaan biaya nikah.

Lebih lanjut, peran penyuluhan sangat penting dalam mensosialisasikan aturan biaya nikah sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2015 kepada masyarakat luas. Penyuluhan tidak hanya menyampaikan informasi melalui kelompok binaan, tetapi juga melalui kesempatan lain seperti saat diundang dalam acara atau melalui sesi konsultasi pribadi dan pengajian. Mereka juga melayani berbagai pertanyaan masyarakat mengenai syarat dan prosedur pernikahan, baik secara langsung maupun melalui komunikasi jarak jauh seperti telepon. Dengan pendekatan menyeluruh ini, masyarakat di wilayah Sumbersari sudah cukup mendapatkan pemahaman tentang ketentuan biaya nikah dan tata cara pembayarannya sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini membantu memastikan proses pernikahan berjalan transparan, tertib, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Adapun tanggapan dari beberapa pengantin yang melakukan pernikahan siri yang menjadi faktor utama dalam melakukan pernikahan siri ini karena biaya nikah resmi diluar KUA yang mahal bagi mereka,

faktor ekonomi, faktor usia yg belum cukup umur.

Disampaikan oleh pasangan Sinta Dewi dan Fatur Rohman, dalam wawancara:

“Saya memilih nikah siri karena kalau nikah resmi diluar KUA biayanya cukup besar, sementara kondisi saya waktu itu masih di bawah umur sehingga memang belum bisa nikah di KUA. Jadi nikah siri jadi jalan yang memungkinkan dulu sambil menunggu nanti kalau sudah cukup umur dan lebih siap”⁴⁶

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan pasangan Siti Anisah dan Ahmad Dani, alasan mereka melakukan pernikahan siri dikarenakan mendengar perkataan dari orang-orang sekitar kalau biaya pernikahan bisa mencapai Rp. 800.000 yang menurut mereka jumlah tersebut sangatlah mahal. Dengan pertimbangan itu, mereka akhirnya lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan siri yang dianggap lebih ringan dari segi biaya namun tetap sah menurut agama. Mereka mengatakan bahwa :

“Saya nikah siri soalnya saya denger dari tetangga sebelah kalau nikah di KUA katanya biayanya sekitar Rp.800.000 lebih gitu mbak, menurut saya itu mahal. Jadi akhirnya kami pilih nikah siri aja biar lebih ringan”⁴⁷

Adapun hasil wawancara peneliti dengan pasangan Dwi Lestari dan Erik setiono, dalam hal ini mereka menyampaikan bahwasanya melakukan pernikahan siri dikarenakan menganggap biaya nikah itu mahal dan mereka merasa belum siap finansial dan sosial untuk menikah resmi, takut terbebani biaya rumah tangga nya, jadi mereka memilih melakukan pernikahan siri dulu. Mereka mengatakan bahwa :

⁴⁶ Sinta Dewi dan Fatur Rohman, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Mei 2025.

⁴⁷ Siti Anisah dan Ahmad Dani, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Mei 2025.

“kami pilih nikah siri mbak, soalnya kalau nikah di kua biaya nya mahal banget. Ditambah lagi kondisi ekonomi kami juga masih pas-pas an, menurutku terlalu mahal kalau harus keluar biaya segitu. Makanya jalan yang paling mungkin buat kami ya nikah siri dulu”⁴⁸

Berbeda dengan faktor dan penyebab Terjadinya pernikahan siri yg dilakukan oleh pasangan Sri Wulandari dan Arif Saputra, dalam hal ini mereka mengatakan bahwa mereka melakukan pernikahan siri disebabkan karena adanya tekanan atau tuntutan dari keluarga besar agar segera menikah, meskipun belum siap nikah resmi. Mereka mengatakan bahwa :

“Jujur mbak, saya sama pasangan sebenarnya belum terlalu siap nikah resmi tapi dari keluarga besar ada yang sering desak biar kami cepet nikah, takutnya nanti jadi omongan tetangga juga karna kami sering main bareng daripada nanti bablas zina, akhirnya kami pilih nikah siri dulu, biar hubungan kami sah secara agama dan mempersiapkan biaya untuk mendaftarkan nikah di kua yang menurut saya nominal nya cukup besar”⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya kondisi ekonomi dan faktor usia menjadi dua faktor utama yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih jalan nikah siri. Banyak orang menganggap nikah siri sebagai solusi sementara ketika mereka belum mampu mengikuti proses resmi di KUA, terutama karena keterbatasan biaya dan kesiapan sosial. Dalam persepsi masyarakat, biaya pernikahan resmi di KUA sering dianggap cukup tinggi, misalnya mencapai Rp800.000, sehingga mereka memilih nikah secara agama saja yang lebih ringan dari sisi biaya. Padahal, nikah siri ini memiliki risiko dari segi legalitas dan perlindungan hukum, karena statusnya yang tidak tercatat

⁴⁸ Dwi Lestari dan Erik Setiono, diwawancara oleh penulis, Jember, 27 Mei 2025.

⁴⁹ Sri Wulandari dan Arif Saputra, diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Mei 2025.

secara resmi.

Selain itu, faktor kekhawatiran terhadap beban finansial dan kondisi ekonomi yang tidak memadai membuat sebagian orang merasa bahwa mereka belum siap secara finansial maupun sosial untuk melangsungkan pernikahan resmi. Mereka khawatir bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk proses di KUA terlalu berat, dan terkadang desakan dari keluarga atau lingkungan turut mempengaruhi keputusan tersebut. Kondisi ini mendorong mereka untuk melangsungkan nikah secara agama terlebih dahulu, sambil berusaha menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pencatatan pernikahan resmi di kemudian hari.

Namun, disarankan bagi masyarakat agar tidak terlalu cepat memilih nikah siri tanpa memahami konsekuensinya. Penting untuk mencari informasi yang jelas dan akurat langsung dari KUA atau penyuluh agama mengenai biaya, prosedur, dan manfaat dari pencatatan pernikahan resmi. Dengan pemahaman yang baik, pasangan dapat membuat keputusan yang tepat dari segi finansial, sosial, dan hukum. Mempersiapkan diri dan segala kebutuhan pernikahan, termasuk dokumen dan biaya resmi, sangat penting agar pernikahan mereka memiliki kekuatan hukum dan perlindungan yang hakiki, serta menghindarkan dari resiko hukum dan sosial di kemudian hari.

Secara umum, memilih menikah siri karena alasan ekonomi dan kesiapan pribadi itu wajar, namun sebaiknya tidak mengabaikan aspek legalitas dan perlindungan hak. Mengambil waktu untuk mempersiapkan

pernikahan resmi, memahami prosedur, serta mendapatkan informasi langsung dari sumber resmi akan membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban pasangan serta anak di masa depan terlindungi secara hukum. Dengan demikian, pasangan tidak hanya menikah secara agama, tetapi juga secara hukum dan sosial, sehingga proses pernikahan menjadi lebih sah, terlindungi, dan memberi rasa aman bagi seluruh keluarganya.

2. Upaya KUA Sumbersari Dalam Melakukan Pencegahan Pernikahan Siri

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin agar setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat tercatat secara sah di mata negara. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta memastikan kepastian terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui pencatatan resmi, status perkawinan memperoleh pengakuan hukum sehingga segala urusan yang berkaitan dengan hak-hak keluarga dapat terjamin dengan baik.

Selain itu, KUA juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya praktik nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama tanpa melalui proses pencatatan negara. Praktik semacam ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama yang berdampak pada perempuan dan anak hasil pernikahan tersebut, baik dari segi hukum,

sosial, maupun administratif.⁵⁰

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab strategis dalam upaya pencegahan terhadap penyimpangan pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini, KUA berperan penting dalam menekan terjadinya praktik pernikahan siri, terutama di wilayah kerjanya masing-masing.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sita Delilah Susanti, S.Sos.I selaku penyuluhan KUA Kecamatan Sumbersari menjelaskan bahwa :

“Kalau di KUA Sumbersari ini, kami sudah berupaya untuk mengurangi praktik nikah siri di masyarakat, biasanya kami lakukan sosialisasi, baik lewat penyuluhan maupun saat pelayanan, supaya masyarakat paham pentingnya mencatatkan perkawinan secara resmi. Kami juga jelaskan risiko kalau pernikahan tidak tercatat, misalnya bagi istri dan anak, karena nanti bisa berpengaruh ke hak-hak mereka”⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa salah satu langkah yang ditempuh untuk meminimalisasi praktik pernikahan siri adalah melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut menekankan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi serta memberikan pemahaman mengenai dampak negatif yang dapat muncul apabila perkawinan tidak tercatat, baik bagi istri, anak, maupun keberlangsungan keluarga secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, upaya ini sering dilakukan melalui kerja sama antara pihak KUA dan tokoh masyarakat setempat. Misalnya, pernah terjadi kasus ketika salah satu warga berencana melangsungkan pernikahan

⁵⁰ Muhamad Fathul Arifin, “Pentingnya Pencatatan Pernikahan di KUA: Melindungi Hak dan Menjaga Keabsahan Pernikahan,” *Pustaka Penghulu*, 16 Februari 2025, <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/pentingnya-pencatatan-pernikahan-di-kua-melindungi-hak-dan-menjaga-keabsahan-pernikahan/3561>

⁵¹ Sita Delilah Susanti, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 mei 2025.

siri karena calon pengantinnya masih di bawah umur. Namun, setelah mendapatkan arahan dan penjelasan dari pihak KUA mengenai risiko hukum dan sosial yang dapat timbul, rencana tersebut akhirnya ditunda hingga usia calon mempelai memenuhi ketentuan undang-undang. Langkah seperti ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan KUA tidak hanya berfokus pada kefahaman semata, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam mencegah terjadinya pernikahan siri serta membantu masyarakat memahami pentingnya legalitas hukum dalam sebuah pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sita Delilah Susanti, S.Sos.I selaku penyuluh KUA Kecamatan Sumbersari menjelaskan bahwa :

“Pernah ada kejadian waktu itu, bu RW di salah satu wilayah sini nelpon ke saya, beliau bilang kalau ada warganya yang mau melakukan nikah siri. Nah, setelah saya tanya-tanya, ternyata salah satu calon pengantinnya masih di bawah umur, baru 18 tahun. Karena bu RW takut salah langkah, akhirnya beliau konsultasi dulu ke saya lewat telepon. Saya jelaskan, sebaiknya bilang ke orang tua nya jangan dulu dilangsungkan bu nanggung, tinggal satu tahun lagi sudah genap 19 tahun. Jadi, mending ditahan dulu karena kalau menikah di bawah umur itu nggak bisa dicatat secara resmi, dan risikonya besar. Kalau nikah siri itu kan nggak tercatat di KUA, jadi secara negara belum diakui. Akibatnya, nanti repot sendiri misalnya kalau mau ngurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, atau akta kelahiran anak, semuanya jadi sulit karena statusnya nggak jelas. Belum lagi soal perlindungan hukum, karena kalau terjadi apa-apa, istri dan anaknya bisa dirugikan” ⁵².

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak KUA secara aktif berperan dalam memberikan pendampingan dan nasihat kepada masyarakat yang berpotensi melakukan pernikahan siri, terutama pada kasus pernikahan di bawah umur. Melalui komunikasi dan

⁵² Sita Delilah Susanti, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 mei 2025.

konsultasi dengan tokoh masyarakat seperti ketua RW, KUA berupaya mencegah terjadinya praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan hal ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan masyarakat agar memahami risiko hukum dan sosial dari pernikahan siri, serta pentingnya menunggu usia yang sesuai agar perkawinan dapat tercatat resmi dan memperoleh perlindungan hukum yang jelas.

Mengenai konsultasi yang dilakukan oleh Ibu RW melalui sambungan telepon, hal tersebut diperbolehkan dan tidak harus dilakukan secara langsung dalam forum seperti pengajian. Dalam penjelasannya, Ibu Sita Delilah Susanti, S.Sos menuturkan bahwa bentuk konsultasi semacam itu justru mempermudah masyarakat untuk segera mendapatkan arahan dan solusi ketika menghadapi situasi mendesak terkait rencana pernikahan. Ibu Sita Delilah Susanti, S.Sos.I selaku penyuluhan KUA Kecamatan Sumbersari menambahkan bahwa :

“Biasanya kami selalu terbuka kalau ada masyarakat yang mau konsultasi. Kalau ada warga yang mau konsultasi, kami selalu terbuka kok. Lebih baik tanya dulu sebelum nikahin anaknya secara siri. Nggak harus nunggu pas pengajian juga, bisa lewat telepon atau kalau sempat, bisa langsung datang ke KUA, nanti kami bantu jelaskan. Kami lebih senang mereka tanya dulu daripada langsung menikahkan anaknya secara siri. Jadi kalau bisa ditunda sampai usianya cukup, nanti kan bisa nikah resmi di KUA. Kalau sudah tercatat resmi, statusnya sah di mata negara, dan semua urusan administratif juga jadi lebih mudah. Itu yang selalu kami tekankan ke masyarakat”⁵³

⁵³ Sita Delilah Susanti, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 mei 2025.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pihak KUA berupaya aktif memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi. KUA selalu membuka ruang konsultasi bagi masyarakat, baik secara langsung, melalui telepon, maupun dalam forum keagamaan, agar warga tidak mengambil keputusan terburu-buru untuk menikah secara siri. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan memahami pentingnya menunggu usia yang sesuai dan melangsungkan pernikahan di KUA agar sah di mata negara serta memudahkan berbagai urusan administratif di kemudian hari.

Di tengah penjelasannya, ibu penyuluh sempat menyinggung pengalaman saat kegiatan pengajian, di mana ada warga yang datang untuk berkonsultasi mengenai apa yang harus dilakukan orang tuanya yang menikah siri agar dapat membuat akta kelahiran bagi anaknya, karena anak tersebut akan segera memasuki jenjang pendidikan taman kanak-kanak. Menanggapi hal tersebut, Ibu Sita Delilah Susanti, S.Sos.I selaku penyuluh KUA Kecamatan Sumbersari memberikan arahan untuk melakukan *isbat nikah*, beliau mengatakan bahwa :

“Pernah juga waktu pengajian, ada warga yang nanya ke saya, katanya anaknya mau masuk TK tapi belum punya akta lahir karena orang tuanya menikah siri. Nah, saya jelaskan kalau langkah yang bisa dilakukan itu lewat *isbat nikah* dulu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Setelah pernikahannya disahkan lewat isbat, baru bisa dibuat akta nikah dan selanjutnya ngurus dokumen lain seperti akta kelahiran anak atau kartu keluarga”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak yang orang tuanya menikah secara siri, orang tua tersebut terlebih dahulu harus melakukan *isbat nikah* di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Adapun dokumen persyaratan yang harus terpenuhi oleh seseorang yang hendak melangsungkan *isbat nikah* yaitu :

- a. Menyerahkan surat permohonan *isbat nikah* kepada Pengadilan Agama setempat.
- b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan
- c. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah
- d. Foto Copy KTP permohonan *isbat nikah*
- e. Membayar biaya perkara
- f. Dan lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan.

Selain itu, ibu Sita Delilah Susanti, S.Sos. selaku penyuluh menyinggung data pelaksanaan *isbat nikah*, di mana pasangan yang sebelumnya menikah secara siri memanfaatkan mekanisme ini untuk memperoleh pencatatan pernikahan yang sah dan akta kelahiran bagi anak-anak mereka. Pengajuan *isbat nikah* ini dilakukan oleh pasangan yang

nikah di bawah tangan untuk mendapatkan status pernikahan dan hak-hak anak dapat diakui secara resmi, khususnya menjelang anak-anak tersebut memasuki sekolah dasar. Dalam hal ini Ibu Sita Delilah Susanti, S.Sos.I selaku penyuluh KUA Kecamatan Sumbersari mengatakan bahwa :

“sebelum ada aturan dispensasi kawin, jumlah pernikahan yang tercatat di Jember bisa sampai sekitar 1.300-an. Setelah aturan itu diberlakukan, angka yang resmi turun jadi sekitar 561-an. Turunnya angka ini karena sekarang aturan lebih ketat, jadi banyak pasangan muda harus nunggu atau lengkapi persyaratan dulu. Tapi ya, tetap ada kemungkinan masih ada beberapa pasangan yang melakukan nikah dibawah tangan.

Berdasarkan penjelasan dan data yang disampaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait penerapan dispensasi kawin di Kabupaten Jember. Pertama, penerapan dispensasi kawin terbukti menurunkan angka pernikahan tercatat, terutama bagi pasangan di bawah umur, karena pengajuan pernikahan kini lebih ketat dan banyak pasangan harus menunda atau melengkapi persyaratan. Kedua, meskipun angka resmi menurun dan sebagian pasangan mengajukan DISKA, masih terdapat kemungkinan beberapa pernikahan dilakukan secara tidak tercatat atau di bawah tangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bapak H.M. Choirul Anwar, M.HI selaku Kepala KUA Sumbersari mengatakan bahwa

“alasan nikah siri karena tidak ada biaya sebetulnya bukan substansi. Karena yang mahal itu biaya pernikahannya atau biaya resepsinya, bukan biaya pencatatan nikahnya. Sehingga seolah-olah kalau menikah harus ada dekorasi, konsumsi. dan lain-lain. Sehingga banyak yang mengira biaya pencatatannya mahal”⁵⁵

Adapun masyarakat yang melakukan pernikahan di KUA

⁵⁵ Choirul Anwar, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 mei 2025.

Sumbersari yaitu rata-rata terbagi menjadi tiga, Bapak H.M. Choirul Anwar, M.HI selaku Kepala KUA Sumbersari menjelaskan alasan orang yang biasanya melakukan pernikahan siri diantaranya yaitu:

“Yang saya tau orang kalo nikah siri biasanya karna Pertama yaitu yang berstatus janda atau duda, jika nikah siri itu terjadi disebabkan karena status yang bersangkutan baik itu calon mempelai laki-laki maupun juga calon mempelai perempuan itu Duda atau Janda biasanya karena sudah saling suka kadang-kadang dinikahkan oleh seseorang yang dianggap mampu melakukan ikatan pernikahan tersebut. Kedua yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan yang kedua, ketiga, atau keempat kalinya yang sebelumnya telah melakukan pernikahan. Ketiga yaitu karena hamil di luar nikah atau bahasa lainnya *married by accident (MBA)*. Biasanya pasangan pilih nikah siri itu karena pengin cepat ngesahin hubungan mereka secara agama, walaupun belum bisa dicatat di KUA. Soalnya, kalau hamil di luar nikah itu kan masih jadi hal yang sensitif di masyarakat. Jadi, biar nggak jadi omongan orang dan demi jaga nama baik keluarga, mereka akhirnya milih nikah siri dulu”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik nikah siri di masyarakat antara lain disebabkan oleh beberapa kondisi tertentu. Pertama, adanya status duda atau janda yang memutuskan menikah tanpa pencatatan resmi karena alasan saling menyukai dan keinginan untuk segera mengikat hubungan secara agama. Kedua, pernikahan siri juga terjadi pada masyarakat yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali, seperti pernikahan kedua, ketiga, atau keempat. Ketiga, praktik nikah siri sering kali dilakukan karena adanya kehamilan di luar nikah (*married by accident*), sehingga pernikahan dilakukan secara cepat untuk menutupi keadaan tersebut.

⁵⁶ Choirul Anwar, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 mei 2025.

C. Pembahasan Temuan

Dari penyajian data dan pengujian hipotesis yang didapatkan, peneliti akhirnya mendapatkan hasil temuan dari data-data penelitian yang didapatkan dilapangan, berikut adalah hasil temuan yang peneliti dapatkan:

1. Upaya KUA Sumbersari Dalam Mensosialisasikan PP No. 19 Tahun 2015

Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbersari memiliki pemahaman yang baik terkait Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengatur biaya pernikahan di KUA. Sesuai dengan peraturan tersebut, biaya pernikahan yang dilakukan di KUA pada hari dan jam kerja adalah gratis atau Rp 0, sedangkan untuk pelaksanaan di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600.000. Pembayaran biaya nikah yang dilakukan di luar KUA harus dilakukan secara non-tunai melalui QRIS atau transfer bank, karena KUA tidak menerima pembayaran secara tunai sebagai bagian dari penerapan aturan ini dengan tujuan mencegah pungutan liar.

Sosialisasi mengenai PP Nomor 19 Tahun 2015 telah dilakukan secara aktif oleh KUA dengan melibatkan berbagai pihak, seperti :

- a. Perangkat kelurahan, dalam hal ini perangkat kelurahan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang biaya nikah, membantu masyarakat memahami prosedur dan biaya pernikahan, membantu mencegah praktik pungutan liar atau biaya

tidak resmi dalam proses pernikahan.

- b. Majelis taklim & tokoh agama masyarakat. Dengan mengetahui peraturan tentang biaya nikah mereka dapat memberikan penjelasan dan tafsiran yang tepat tentang hukum pernikahan dan biaya yang terkait, sehingga masyarakat tidak salah paham atau salah tafsir, mereka dapat membantu masyarakat memahami bahwa biaya nikah yang ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk menunjang proses pernikahan yang sah dan resmi.
- c. Pemberdayaan P3N. Dalam hal ini P3N Dapat memberikan dukungan dan advokasi kepada perempuan yang menghadapi masalah terkait biaya nikah, Dapat membantu perempuan menghemat biaya dan memilih opsi yang lebih ekonomis dengan menikah di KUA.
- d. RT & RW setempat. Dengan demikian mereka dapat membantu masyarakat yang kurang memahami prosedur dan biaya pernikahan, sehingga dapat mengurangi kesalahan atau kesulitan dalam proses pernikahan.

Melalui keterlibatan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai biaya dan prosedur pernikahan, sehingga dapat memahami bahwa biaya pernikahan yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk mendukung proses pernikahan yang sah dan resmi.

Peran penyuluhan juga sangat penting dalam memberikan penjelasan dan konsultasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan secara aktif melalui berbagai metode seperti pengajian, konsultasi secara pribadi yaitu

dengan datang langsung ke KUA pada saat jam kerja dengan membuat janji terlebih dahulu, maupun melalui media komunikasi lain seperti telepon, agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar dan lengkap tentang aturan tersebut. Penyuluhan berfungsi tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai konsultan yang membantu masyarakat memahami syarat-syarat, prosedur, serta manfaat dari pernikahan resmi dan tertib sesuai peraturan pemerintah.

Adanya sosialisasi dan keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat menghilangkan persepsi keliru seperti adanya anggapan bahwa menikah di KUA secara gratis harus membawa oleh-oleh. Peraturan jelas menyatakan bahwa biaya nikah di KUA pada jam kerja adalah nol rupiah, dan keberadaan oleh-oleh lebih kepada tradisi masyarakat, bukan kewajiban resmi. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat merasa mendapat kepastian dan kemudahan dalam proses pernikahan yang legal dan resmi, serta terhindar dari praktik pungutan liar.

Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa KUA berkomitmen untuk menjalankan peran sebagai fasilitator yang transparan dan edukatif dalam mendukung proses pernikahan yang sesuai dengan peraturan pemerintah, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan pernikahan di wilayahnya sesuai PP Nomor 19 Tahun 2015.

2. Upaya KUA Sumbersari Dalam Melakukan Pencegahan Pernikahan Siri

Pernikahan siri adalah perkawinan yang sah secara agama karena memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, seperti adanya ijab kabul, wali, dan saksi. Namun, perlu diingat bahwa pernikahan siri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Aspek pencatatan dalam pernikahan tidak memengaruhi sah atau tidaknya pernikahan yang telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Karena pencatatan lebih kepada administrasi, hanya saja jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka pasangan suami istri tidak mempunyai bukti yang kuat atas pernikahan mereka. Akibatnya, secara hukum pernikahan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu, pernikahan siri dapat menimbulkan dampak negatif pada keharmonisan rumah tangga. Secara yuridis, pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak memiliki akta nikah tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga mereka⁵⁷.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana perkawinan dan pencatatan

⁵⁷ Siti Aminah, "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)," *Jurnal Cendekia* 12, No. 1 (2014): 25.

perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ayat 1 yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.⁵⁸

Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia, dilandasi cinta dan kasih sayang. Kompleksitas masalah yang muncul akibat pernikahan, baik dari sisi sosial maupun hukum, menuntut adanya tinjauan komprehensif dari perspektif masyarakat, agama, dan negara.. Namun kenyataannya masih ada masyarakat di Kecamatan Sumbersari yang melangsungkan pernikahannya hanya secara agama, dan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor urusan Agama (KUA).

Mengenai hal tersebut alasan utama banyak orang memilih nikah siri bukanlah karena biaya pencatatan nikah di KUA, melainkan karena biaya resepsi pernikahan yang dianggap mahal. Biaya nikah resmi di KUA pada hari dan jam kerja sebenarnya gratis atau nol rupiah, khususnya bagi warga yang tidak mampu. Syaratnya adalah wajib membawa surat keterangan tidak mampu sebagai bukti agar dapat menikah secara gratis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap memiliki akses untuk melaksanakan pernikahan secara resmi

⁵⁸ Neng Djubaiddah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 217.

tanpa beban biaya pencatatan, sehingga alasan utama memilih nikah siri lebih berkaitan dengan biaya resepsi atau biaya lain di luar pencatatan resmi nikah di KUA. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan memanfaatkan peluang untuk menikah secara sah dan tercatat secara hukum tanpa terkendala biaya pencatatan.

Adapun masyarakat yang melakukan pernikahan di KUA rata-rata terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Berstatus janda atau duda. Status janda atau duda sering menjadi latar belakang terjadinya nikah siri, yang dipicu oleh adanya ketertarikan dan kesepahaman antara kedua belah pihak. Pernikahan biasanya dilangsungkan oleh individu yang dianggap cakap dan berwenang. Upaya untuk meresmikan pernikahan di KUA seringkali menemui jalan buntu apabila persyaratan administrasi belum terpenuhi (misalnya, belum memiliki akta cerai). Dalam kasus seperti ini, Kepala KUA umumnya mengambil sikap menolak, karena status duda atau janda cerai wajib dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan pengadilan, atau akta kematian jika pasangan sebelumnya telah meninggal dunia.
- b. Masyarakat yang melakukan pernikahan yang kedua, ketiga, atau keempat kalinya yang sebelumnya telah melakukan pernikahan siri akan tetapi karena mungkin malu jika melakukan pernikahannya di daerah rumah, kemudian ingin mendaftarkan pernikahannya secara resmi di KUA dan melangsungkan pernikahannya di KUA

c. Praktik nikah siri seringkali dipicu oleh kondisi hamil di luar nikah, atau yang dikenal dengan istilah *married by accident (MBA)*. Langkah selanjutnya adalah mengurus legalitas pernikahan melalui proses *isbat nikah*, yang bertujuan untuk memperoleh buku nikah serta menetapkan tanggal pernikahan. Kepala KUA kerap kali menolak permohonan pencatatan jika mendapati calon pengantin perempuan tengah mengandung dan belum mencapai usia yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penolakan ini dapat diajukan banding ke Pengadilan Agama. Namun, jika pasangan enggan mengurus legalitas pernikahan mereka, KUA berhak untuk tidak mencatat perkawinan tersebut, mengingat adanya pelanggaran terhadap pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia minimal untuk menikah.

Mengacu pada wewenang yang diberikan oleh undang-undang, Kantor Urusan Agama memiliki tugas penting dalam mengawasi dan mencegah terjadinya praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama harus berperan dalam menanggulangi praktik nikah siri khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Sumbersari. Adapun peran yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari untuk menanggulangi pernikahan siri diantaranya adalah;

a. Melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pentingnya melakukan pencatatan karena akan berdampak pada status kependudukan.

- b. Melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat atau majelis taklim, dengan cara mengundang tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk menyampaikan tentang pentingnya melakukan pencatatan perkawinan agar supaya tidak terjadi pernikahan siri.
- c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya mencatatkan pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari sebagai Lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah Kecamatan Sumbersari dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan menjelaskan dampak buruknya bagi keluarga, ibu dan anak yang didapatkan dari pernikahan siri, sehingga masyarakat akan terhindar dari nikah siri.
- d. Melakukan bimbingan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Bimbingan ini langsung disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan juga disampaikan oleh penghulu.

Beberapa peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya yaitu :

- 1) Melakukan penyuluhan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di kantor urusan agama kepada calon pengantin dan wali
- 2) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan risiko yang mungkin timbul bagi keluarga (khususnya ibu dan anak) melalui seminar dan pengajian yang diselenggarakan oleh departemen agama melalui

perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat setempat

- 3) KUA juga mengingatkan pasangan muda supaya menikah resmi biar tercatat, bukan nikah siri sehingga hak-hak suami, istri, dan anak terlindungi secara hukum, termasuk hak waris, tunjangan, dan kepastian status anak
- 4) Secara berkala, setiap dua bulan sekali, Kantor Urusan Agama (KUA) bekerja sama dengan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) atau Amil desa serta perangkat desa untuk menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat. Lokasi penyuluhan dapat bervariasi, antara KUA dan balai desa, tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat.⁵⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, dan Solichah Novyana Putri, “Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Illegal Wedding,” *Privateland* 3, no. 27 (Juli–Desember 2015): 98

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Sumbersari mempunyai peranan penting dalam mensosialisasikan PP No. 19 Tahun 2015 yang mengatur biaya nikah di lingkungan Kementerian Agama. Sosialisasi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti perangkat kelurahan, majelis taklim, tokoh agama, serta RT dan RW setempat agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai prosedur dan biaya nikah resmi. Kepala KUA menegaskan bahwa pelayanan nikah di KUA pada hari kerja adalah gratis, sedangkan jika nikah dilakukan di luar jam kerja atau di luar kantor dengan pembayaran non-tunai untuk mencegah pungutan liar.

Penyuluhan KUA juga aktif menjalankan fungsi edukasi melalui kelompok binaan, pengajian, konsultasi pribadi, dan komunikasi via telepon. Upaya sosialisasi ini telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan biaya nikah. Namun, masih terdapat faktor ekonomi, usia belum cukup, dan tekanan sosial yang menyebabkan sejumlah pasangan memilih menikah siri, karena dianggap lebih ringan dari sisi biaya dan praktiknya lebih cepat dilakukan.

2. Selain fungsi pencatatan nikah, KUA Sumbersari juga berperan aktif mencegah praktik nikah siri melalui edukasi mengenai pentingnya

pencatatan pernikahan resmi yang memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak.

Keberadaan nikah siri meskipun sah secara agama, berisiko menimbulkan masalah sosial dan hukum karena tidak tercatat secara resmi, sehingga hak-hak keluarga rentan tidak terlindungi. Adanya pendekatan transparan dan edukatif, KUA Sumbersari berupaya memastikan pernikahan resmi yang sah di mata negara sekaligus mengurangi praktik nikah siri demi kesejahteraan keluarga dan kepastian hukum

B. Saran

Dari penelitian yg telah dilakukan,maka berikut beberapa saran yang akan peneliti sampaikan, yaitu :

1. KUA Sumbersari perlu terus meningkatkan kualitas dan jangkauan sosialisasi mengenai PP No. 19 Tahun 2015 serta pentingnya pencatatan pernikahan, dengan memaksimalkan peran penyuluhan agama, tokoh masyarakat, dan media informasi lokal agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan akurat terkait prosedur serta manfaat pernikahan resmi
2. Masyarakat diharapkan lebih aktif mencari dan memverifikasi informasi resmi mengenai tata cara dan biaya pernikahan, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman atau informasi yang tidak tepat, serta mampu mengambil keputusan yang memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan keluarga di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Ali Ash Shabuni, Muhammad. *Pernikahan Islam Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua*. Solo: Al-Muktabah, 2006.
- Aulawi Wasit, Sostroatmodjo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Djubaiddah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Permata Press, 2020.
- Farid, Miftah. *Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nuh, Nuhrison M. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaiman, Rasyid. *Fiqh Islam*. Cet. ke-21; Jakarta: CV. Sinar Baru Bandung, 1988.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia-Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Widodo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

JURNAL

Aminah, Siti. "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)." *Jurnal Cendekia* 12, no. 1 (2014): 25-30

Romadhoni, Hanifah, Lisa Prihatina, dan Solichah Novyana Putri. "Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding." *Privatetlaw* 3, no. 27 (Juli–Desember 2015): 98–100.

Paraga, Sukardi. "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)." *Jurnal Pendais* 1, no. 2 (2019): 145–146. <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/download/617/531/>

Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, dan Mujibussalim. "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 2 (2013): 97–100

Sodikin. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Kasus KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang)." *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 3 (2015): 10–20

Zaenudin. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dalam Meminimalisir Gratifikasi Kota dan Kabupaten Pekalongan". *Resam Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2020): 71–82.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WEBSITE

Arifin, Muhamad Fathul. "Pentingnya Pencatatan Pernikahan di KUA: Melindungi Hak dan Menjaga Keabsahan Pernikahan." *Pustaka Penghulu*, 16 Februari 2025. <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/pentingnya-pencatatan-pernikahan-di-kua-melindungi-hak-dan-menjaga-keabsahan-pernikahan/3561>

Zahri, A. *Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam.* Badilag.net. Diakses 10 Mei 2025. <https://www.badilag.net/>.

SKRIPSI/TESIS

Achmad, Duray. "Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Choiroh, Siti. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lamongan)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Ulumuddin, Ikhya "Implementasi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Terkait Pelaksanaan Perkawinan di Luar Kantor Urusan Agama (Studi di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Misbach, Muhammad. "Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)." Tesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2023.

Shadik, Ja'far. "Peran KUA dalam Meminimalisasi Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2021." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2021.

Ridho, M. Ma'shum. "Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan KUHPERDATA Pasal 81.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah Pasal 4.

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP.

Setneg RI. PMA No. 34 Tahun 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung : PT sygma examedia Arkanleema, 2007

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Waldah Lutfiatul Fiqroh
NIM : 205102010017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran KUA Dalam Sosialisasi PP NO. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Siri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)". Secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian tidak ada unsur penjiplakan atau claim dari pihak lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Jember, 27 November 2025


Waldah Lutfiatul Fiqroh
NIM.205102010017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



Lampiran 2

Lampiran 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@unkhas.ac.id Website: www.fsyariah.unkhas.ac.id





BLANGKO KEGIATAN PENELITIAN

Nama : WALDAH LUTFIATUL FIQROH
 Nim : 205102010017
 Judul Skripsi : PERAN KUA DALAM SOSIALISASI PP NO. 19 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN SIRI

No	Hari / Tanggal	Kegiatan	PTD
1	08/05/2025	wawancara dengan kepala kua sumbersari	
2	15/05/2025	wawancara dengan penguluh kua sumbersari	
3			
4			
5			
6			
7			



Lampiran 4

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kodam Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id




DAFTAR INFORMASI

1. Nama : **SITITA DEWI**
Tempat Tanggal Lahir : **05 - 05 - 2006**
Jabatan : -

2. Nama : **FATUR ROTIMATI**
Tempat Tanggal Lahir : **11 - 06 - 2005**
Jabatan : -

3. Nama : **SHIATI ATTAFAH**
Tempat Tanggal Lahir : **20 - 04 - 2003**
Jabatan : -

4. Nama : **ACHMAD DATI**
Tempat Tanggal Lahir : **09 - 10 - 2001**
Jabatan : -

5. Nama : **DWI LESTARI**
Tempat Tanggal Lahir : **21 - 04 - 2004**
Jabatan : -

6. Nama : **ERIK SETIOWO**
Tempat Tanggal Lahir : **19 - 03 - 2000**
Jabatan : -


7. Nama : **SRI WULANDARI**
Tempat Tanggal Lahir : **12 - 09 - 2001**
Jabatan : -

8. Nama : **ARIF SAPUTRA**
Tempat Tanggal Lahir : **23 - 01 - 2001**
Jabatan : -

9. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jabatan : -

10. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jabatan : -



*Lampiran 6***FOTO DOKUMENTASI**

Gambar 1.1 : Wawancara dengan Bapak H.M. Choirul Anwar, M.HI selaku Kepala KUA Sumbersari



Gambar 1.2 : Wawancara dengan Ibu Sita Delilah Susanti,S. Sos. I selaku Penyuluh KUA Sumbersari



Gambar 1.3 : Wawancara dengan pasangan Sri wulandari & Arif Saputra yang melakukan pernikahan siri



Gambar 1.4 : Wawancara dengan pasangan Sinta Dewi & Fatur Rohman yang melakukan pernikahan siri



Gambar 1.5 : Wawancara dengan pasangan Dwi Lestari & Erik Setiono yang melakukan pernikahan siri



Gambar 1.6 : Wawancara dengan pasangan Siti anisah & Ahmad Dani yang melakukan pernikahan siri

BIODATA PENELITI**A. Identitas Diri**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Waldah Lutfiatul Fiqroh |
| 2. NIM | : 205102010017 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : 07 Agustus 2001 |
| 4. Alamat | : Jl. Kalimantan VIII /46 RT.01
RW.28 Lingk. Tegal Boto Lor Kec.
Sumbersari Kab. Jember |
| 5. Fakultas | : Syariah |
| 6. Prodi | : Hukum Keluarga |
| 7. Nomor HP | : 0895370062288 |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. TK Dharma Indria 2 | (2007-2008) |
| 2. SD Muhammadiyah 01 | (2008-2014) |
| 3. MTS "Unggulan" Nurul Islam | (2014-2017) |
| 4. MA "Unggulan" Nurul Islam | (2017-2020) |
| 5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | (2020-2025) |